KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGELOLAAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN PRODUK
TAHUN ANGGARAN 2026

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Pertanian
Unit Eselon I/II	:	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan/ Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
Program	:	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Program	:	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas
Indikator Kinerja Program	:	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim Yang Ditangani
Kegiatan	:	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Pengujian Mutu Produk Tanaman
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman 2. Jumlah laporan hasil pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pestisida dan pupuk
Klasifikasi Rincian Output	:	Penyidikan dan pengujian produk
Indikator KRO	:	Jumlah produk/Laporan Hasil Pengujian
Rincian OutPut	:	Penyidikan dan pengujian produk Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan
Indikator RO	:	Terlaksananya layanan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida
Volume RO	:	2.100 (Produk/LHP)
Satuan RO	:	Produk/LHP

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan;
g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
i. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

2. Gambaran Umum

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Menurut UU Republik Indonesia No.18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk di konsumsi. Hal ini menyebabkan, pangan yang akan kita konsumsi harus terjamin keamanan pangannya dari hal-hal yang membahayakan.

Saat ini mutu dan kualitas pangan sudah mendapatkan perhatian yang lebih, dan kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan pengujian di laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT). BPMPT adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dibawah binaan Direktur Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida.

BPMPT juga mempunyai fungsi pemantauan dan pengambilan sampel mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan produk tanaman yang dihasilkan mempunyai mutu yang sesuai persyaratan, bebas residu pestisida, aflatoksin dan

cemaran logam berat. Pemantauan mutu pupuk dan pestisida dilakukan untuk memastikan pupuk dan pestisida yang beredar dan digunakan petani sesuai.

BPMPT merupakan salah satu laboratorium pengujian mutu yang berperan dalam hal terjaminnya mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida yang beredar di masyarakat. BPMPT telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan ***no. LP-115-IDN*** sejak tahun 2002 dan menerapkan sistem mutu sesuai standar internasional ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi. Sertifikat akreditasi telah diperbaharui oleh KAN per tanggal 17 Oktober 2022 dan berlaku sampai 16 Oktober 2027,

Laboratorium pengujian BPMPT ditunjuk sebagai ***Lembaga Uji Mutu Pestisida*** (Keputusan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2020) dan sesuai Peraturan Menteri Pertanian no. 55 tahun 2016 ditunjuk sebagai ***Lab Penguji PSAT*** (Pangan Segar Asal Tumbuhan). Sertifikat laporan hasil pengujian yang dihasilkan BPMPT berlaku secara nasional dan internasional; sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambil kebijakan bagi institusi terkait dalam rangka mendukung mutu dan keamanan pangan.

Ruang lingkup pengujian di BPMPT adalah :

1. Pengujian mutu pestisida, meliputi: Pengujian kadar bahan aktif
2. Pengujian mutu pupuk, meliputi:
 a. Pengujian pupuk Urea, NPK padat, KCl, SP-36, Amonium sulfat/ZA
 b. Pengujian sifat fisiko-kimia yang terdiri dari pengujian kadar air, pH
3. Pengujian mutu produk tanaman, meliputi:
 a. Pengujian residu pestisida
 b. Pengujian mikotoksin (aflatoksin B1, B2, G1, G2 dan aflatoksin total)
 c. Pengujian cemaran logam berat (Pb, Cd, Hg, As,)
 d. Pengujian mutu pangan (beras, jagung, kedelai dan kacang hijau)

Sebagai UPT, BPMPT dituntut memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder/* pelanggan, dengan tolok ukur pelayanan berupa Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) yang diukur 2 x setahun (Juni dan Desember). Indeks SKM yang diberikan pelanggan terhadap pelayanan BPMPT akan berpengaruh pada kinerja Ditjen Tanaman Pangan, karena masuk dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Tanaman Pangan, juga berpengaruh dalam penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian secara keseluruhan.

BPMPT juga menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa pengujiannya dengan target 2026 sebesar Rp. 830 Juta. Tarif pengujian telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.

No	Jenis Layanan PNBP	Keterangan
1	Pengujian Mutu Pestisida	Kadar bahan aktif pestisida, Kadar Bipiridil, Kadar Terpiridil, Pengujian Kadar Emetik, Sifat fisika kimia formula (per sampel)
2	Pengujian Residu Pestisida	Hasil pertanian, Tanah dan Air dengan Metode *Screening* MS-MS dan Kuantitatif
3	Pengujian Aflatoksin	Kacang-kacangan dan serealia dengan Metode HPLC dan Metode Fluorometer
4	Pengujian Cemaran Logam Berat	Hasil pertanian, Tanah dan Air dengan Metode ICP-MS (per unsur logam)
5	Pengujian Mutu Pupuk	Kadar Pupuk Kimia/AnOrganik, Pupuk organik/ kompos/ cair

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Tanaman yang menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk, Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman mengusulkan Satuan Kerja Mandiri dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Dalam rangka penguatan kelembagaan dan kemandirian pengelolaan keuangan, Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Pangan perlu menindaklanjuti proses pemisahan administrasi keuangan dari Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. BPMPT memerlukan dukungan anggaran untuk operasional laboratorium dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari layanan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan adalah pengguna jasa/ pelanggan dan *stakeholders* di seluruh Indonesia, yang terdiri dari perorangan, instansi pemerintah, swasta dan mahasiswa/ peneliti/ dosen perguruan tinggi.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pengadaan barang dan jasa untuk pencapaian kegiatan dilakukan melalui :

a. Pengadaan sarana prasarana pengujian berpedoman pada peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
b. Pengadaan dilakukan melalui beberapa mekanisme antara lain *e-Purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan langsung dan penunjukan langsung

sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

c. Penyedia mengadakan sarana prasarana sesuai dengan volume kontrak dan spesifikasi teknis. Penyedia bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang, jumlah/volume, dan ketepatan waktu penyerahan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Untuk mencapai keseluruhan kegiatan dilakukan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyiapan rencana kerja laboratorium pengujian
b. Identifikasi kebutuhan sarana pengujian yang diperlukan
c. Persiapan administrasi dalam rangka pengadaan keperluan tersebut
d. Pelaksanaan kegiatan;
e. Menerima dan memeriksa hasil kegiatan

Rencana waktu pelaksanaan tahapan kegiatan diuraikan dalam tabel berikut:

No	Tahapan-tahapan kegiatan		Bulan										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyiapan rencana kerja lab												
2.	Identifikasi kebutuhan												
3.	Persiapan administrasi												
4.	Pelaksanaan Kegiatan												
5.	Penerimaan dan Pemeriksaan												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian dilaksanakan selama satu tahun berjalan (TA 2026)

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan sebesar Rp. *2.623.420.000- (Dua milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).*

Jakarta, Februari 2026
Penanggung Jawab Kegiatan
Direktur Jenderal Tanaman Pangan,



Dr. Yudi Sastro, SP, MP
NIP. 197207021998031002